

Kepemilikan Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam pada Usaha Kecil: Kajian Kasus di Desa Rowoyoso

Indah Khoirunisa¹, Ainun Roifa², Dea Syakiroh Maghfirotn Nisa'³, Ana Mutamimah⁴,
Dini Syafa'ati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: indah.khoirunisa@mhs.uingusdur.ac.id¹, ainun.roifa@mhs.uingusdur.ac.id²,
dea.syakiroh.maghfirotn.nisa@mhs.uingusdur.ac.id³,
ana.mutamimah@mhs.uingusdur.ac.id⁴, dini.syafaati@mhs.uingusdur.ac.id⁵

ABSTRAK: Islam sebagai sistem kehidupan yang universal dan komprehensif dipercaya oleh umatnya mengatur segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu aspek yang diatur dalam ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan harta kekayaan (*al-milkiyyah*). Islam memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang dianugerahkan-Nya guna memenuhi kebutuhan hidup, memerangi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam oleh pemilik warung sembako di Desa Rowoyoso. Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi lapangan, dengan melakukan wawancara dengan tiga pemilik toko sembako di Desa Rowoyoso. Sumber data diperoleh dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah induktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemilik toko sembako di Desa Rowoyoso menggunakan metode manual sederhana untuk pencatatan keuangan, walaupun menggunakan metode manual tetap mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci, mulai dari pembelian barang dari pemasok hingga penjualan barang kepada konsumen. Para pemilik toko sembako juga tetap memperhatikan kehalalan prosuk yang akan mereka jual. Tidak hanya itu, sebagian keuntungan atau harta dari hasil penjualan para pemilik toko untuk zakat atau infaq agar memberikan manfaat yang lebih luas. Para pemilik juga berusaha menjaga prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi.

Kata kunci: Pemilik toko, Islam, Kepemilikan, Harta.

ABSTRACT: Islam as a universal and comprehensive system of life is believed by its people to regulate all forms of human activity, including in the economic field. One of the aspects regulated in Islamic economics is the concept of property ownership (*al-milkiyyah*). Islam provides space for humans to utilize the wealth bestowed by Him to meet the needs of life, fight poverty, and realize prosperity. This study aims to examine the application of the concept of ownership in Islamic economics by owners of food stalls in Rowoyoso Village. This research uses the field exploration method, by conducting interviews with three grocery shop owners in Rowoyoso Village. Data sources were obtained using secondary data sources. The collection method in this study uses data collection techniques with interviews and documentation. The data analysis technique in qualitative research is inductive. From the results of this study, it can be concluded that the owner of a grocery store in Rowoyoso Village uses a simple manual method for financial recording, although using the manual method still records every income and expense in detail, starting from purchasing goods from suppliers to selling goods to consumers. The owners of the grocery stores also pay attention to the halalness of the products they will sell. Not only that, some of the profits or assets from the sale of the shop owners for zakat or infaq in order to provide wider benefits. The owners also try to maintain the principles of honesty and transparency in every transaction.

Keywords: Shopkeeper, Islam, Ownership, Property

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan segala yang ada di alam semesta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 29, yang berbunyi: "Dialah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Sumber daya alam yang melimpah merupakan karunia Allah SWT, namun pengelolaan yang tidak sesuai prinsip yang benar dapat mengakibatkan ketimpangan dan kesengsaraan di tengah masyarakat. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang merupakan milik umum, seperti air, api, padang rumput, hutan, dan barang tambang, tidak boleh dikuasai oleh individu, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2020).

Islam sebagai sistem kehidupan yang universal dan komprehensif dipercaya oleh umatnya mengatur segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu aspek yang diatur dalam ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan harta kekayaan (al-milkiyyah). Islam memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang dianugerahkan-Nya guna memenuhi kebutuhan hidup, memerangi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan (Akbar, 2020). Namun, konsep kepemilikan ini tidak hanya memberikan hak atas harta, melainkan juga memuat tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi. Harta dalam pandangan Islam adalah titipan dari Allah SWT yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Akram Laldin & Furqani, 2019).

Dalam ekonomi Islam, terdapat sejumlah prinsip yang mengatur kepemilikan dan penggunaannya, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini bertujuan mencegah penyalahgunaan harta dan menjaga keberkahan serta keadilan dalam masyarakat (M. K. Hassan & Aliyu, 2018). Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan harta yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan cara yang bermanfaat tanpa merugikan orang lain. Konsep ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan hak individu tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari kepemilikan tersebut.

Selain konsep kepemilikan, prinsip halal dan haram menjadi landasan penting dalam pengelolaan harta dalam Islam. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, sementara haram adalah hal-hal yang dilarang karena berdampak buruk. Dalam praktik ekonomi, keuntungan harus diperoleh dari sumber yang halal dan terhindar dari unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan penjualan barang haram. Konsep halal dan haram ini penting untuk menjaga integritas dan keberkahan harta, karena hanya harta yang diperoleh secara halal yang dapat membawa manfaat sejati bagi pemilik dan masyarakat (M. K. Hassan & Lewis, 2023).

Usaha kecil memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal dan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 di Indonesia, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan besar, dengan aset bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, serta omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Usaha kecil di bidang sembako biasanya mempekerjakan antara 10 hingga 50 orang, dan berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gula, dan produk sehari-hari lainnya (Indriyanri, 2020)

Di Desa Rowoyoso, warung sembako berperan sebagai pilar ekonomi lokal. Selain menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar, warung sembako juga menjadi sumber penghidupan bagi pemilik dan keluarganya. Pengelolaan warung sembako sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam penetapan harga, kejujuran dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial, dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ekonomi Islam, penting bagi para pemilik warung untuk menjalankan usaha mereka berdasarkan prinsip halal, menghindari hal-hal yang haram, dan mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan bisnis.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam oleh pemilik warung sembako di Desa Rowoyoso. Fokus penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pemilik usaha. Dengan pemahaman lebih mendalam pada tingkat mikro ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang mendukung pengembangan usaha sembako yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di lingkungan pedesaan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi ini disebut eksplorasi lapangan. Menurut Abdurahman Fatoni eksplorasi lapangan adalah eksplorasi yang dilakukan di lapangan atau titik eksplorasi, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai posisi untuk menyelidiki gejala obyektif yang ada di titik tersebut dan dilakukan untuk pengobatan laporan ilmiah. Dalam eksplorasi lapangan ini, peneliti mencari data primer yang diperoleh langsung dari pemilik toko. Untuk mendukung informasi primer, peneliti juga membutuhkan data dari kepustakaan, yaitu mencari data sekunder yang diperoleh dari penelusuran dan studi dokumen, buku-buku, hasil eksplorasi yang berupa laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimmi, 2020). Sumber data dapat berupa orang, benda, keadaan, dokumen, atau Lembaga (Umar, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua sumber data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diungkap, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

2.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau data yang diambil langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (S, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 2 orang pemilik toko sembako.

2.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia, sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia (Gulo, 2021). Sumber data sekunder adalah data yang meliputi dokumen, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berisi laporan, buku harian, surat kabar, makalah, artikel dari internet, dan sebagainya (Hardani, 2022).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi (K. P, 2019).

2.3.1 Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Syahza, 2021). Dengan demikian, metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting Dalam kegiatan wawancara, terdapat hubungan antara dua orang atau lebih dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti (Narbuko & Achmadi, 2021). Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan peneliti. Informan yang diwawancarai adalah pemilik toko sembako di sekitar desa Rowoyoso.

2.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Nurmala et al., 2019). Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sejarah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

2.4 Teknik Analisis Data

Cara analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2018). Data yang diperoleh peneliti dari pemilik toko-toko adalah data kualitatif. Mode analisis data yang peneliti gunakan adalah mode analisis kualitatif dengan menggunakan gaya berpikir induktif. Menurut Hadi berpikir induktif berangkat dari data yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, dan dari data atau peristiwa yang kongkrit yang khusus itu pula ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum Hal ini untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam urutan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Penelitian ini berfokus pada toko-toko sembako di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Beberapa pemilik toko sembako telah dijadikan sumber informasi utama untuk keperluan jurnal ini. Dari sekian banyak toko yang ada, peneliti memilih tiga toko dengan karakteristik penjualan barang yang berbeda sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pemilik usaha.

Ketiga wawancara ini dilakukan pada Oktober 2024, wawancara ini membahas tentang sosialisasi dengan tujuan diskusi memahami prinsip ekonomi islam dan cara pejualan, dengan melakukan tanya jawab. Narasumber berjumlah 3 orang yaitu

pemilik toko sembako terpilih yang berlokasi di Dk Rowoyoso Rt 02/Rw 01 dan Rt 04/Rw 02, Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan

Kepemilikan harta kekayaan dalam ekonomi Islam adalah konsep yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup berbagai dimensi moral, sosial, dan hukum. Dalam Islam, kepemilikan harta tidak hanya memberikan hak kepada individu untuk memiliki dan mengelola, tetapi juga menetapkan kewajiban untuk menggunakan kekayaan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya berperan sebagai pengelola dan pemanfaat amanah tersebut (Sari, 2018).

Pertama, prinsip dasar kepemilikan harta kekayaan dalam Islam adalah bahwa semua harta milik Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261, yang menyebutkan bahwa membelanjakan harta di jalan Allah akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Ayat ini menunjukkan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kepemilikan harta dalam Islam bersifat sementara, dan manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut baik di dunia maupun di akhirat (Hafiz, 2020).

Kedua, kewajiban sosial merupakan aspek penting dari kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Salah satu kewajiban utama adalah zakat, yaitu menyisihkan sebagian dari harta untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain zakat, infaq dan sedekah juga merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kekayaan digunakan untuk kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2022).

Ketiga, dalam Islam, cara memperoleh dan menggunakan harta kekayaan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ekonomi yang diperbolehkan harus dilakukan dengan cara yang halal dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Larangan terhadap praktik-praktik ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dalam hal ini, perdagangan harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan adil untuk mencegah penipuan dan kerugian bagi pihak lain (Rizal, 2023).

Keempat, Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan harta kekayaan. QS. Al-A'raf [7]: 31 memerintahkan agar manusia tidak berlebihan dalam penggunaan nikmat Allah dan menjaga bumi dari kerusakan. Prinsip ini mendorong pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Pengelolaan harta kekayaan dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan berupaya untuk mempromosikan keberlanjutan, termasuk dalam aspek produksi dan konsumsi (Lestari, 2022).

Dalam praktik ekonomi mikro, seperti pada Toko Sembako dan menengah, penerapan prinsip kepemilikan harta kekayaan dalam Islam dapat dilihat dari bagaimana para pemilik usaha membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Pemilik usaha diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi tetapi juga memperhatikan dampak dari keputusan mereka terhadap komunitas. Misalnya, dalam

menetapkan harga produk, pemilik usaha harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan konsumen. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk aktif dalam kegiatan sosial, seperti membayar zakat, memberikan sedekah, dan berkontribusi pada program-program sosial lainnya (Amalia & Nur, 2021).

Dengan demikian, kepemilikan harta kekayaan dalam ekonomi Islam melibatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, mencegah ketidakadilan, dan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Pengelolaan harta yang baik akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan harmoni sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2 Usaha Kecil

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan tiga pemilik usaha kecil di Desa Rowoyoso memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam usaha mereka. Ketiga pemilik ini berpegang pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek bisnis. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat menjadi panduan praktis, bahkan dalam operasional bisnis kecil yang melayani masyarakat lokal (Anwar, 2021).

Transparansi merupakan aspek utama yang dijalankan oleh para pemilik usaha dalam interaksi mereka dengan konsumen. Mereka memastikan harga yang ditetapkan jujur, dan berusaha memberi informasi lengkap mengenai kualitas barang yang dijual (lin et al., 2024). Sebagai contoh, jika suatu produk mendekati masa kedaluwarsa atau kualitasnya kurang optimal, agar tidak ragu untuk menginformasikannya kepada konsumen. Ini dilakukan agar konsumen dapat membuat keputusan dengan lebih baik dan merasa dihargai. Sikap ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen tetapi juga mencerminkan kejujuran yang menjadi prinsip dalam ekonomi Islam.

Para pemilik usaha juga berusaha menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok tetap terjangkau meskipun harga dari pemasok meningkat. Mereka memilih menaikkan harga secara bertahap untuk mengurangi beban konsumen, menunjukkan bahwa tujuan utama bukan hanya keuntungan semata, melainkan kesejahteraan masyarakat yang dilayani (lin et al., 2024). Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana setiap orang berhak mendapatkan akses yang wajar terhadap kebutuhan dasar (Ahmad, 2019).

Tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dari usaha mereka. Mereka secara rutin menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat dan kegiatan sosial, seperti memberikan diskon atau bahkan barang gratis kepada masyarakat kurang mampu pada hari raya (lin et al., 2024). Langkah ini mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial Islam, di mana kekayaan seharusnya didistribusikan demi kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan ini, dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri lingkungan sekitar (Rahman, 2019).

Namun, dalam menjalankan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, mereka menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan produk yang mereka jual benar-benar halal. Produk dari pemasok yang belum memiliki sertifikasi

halal menjadi tantangan tersendiri. Para pemilik usaha harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih barang dagangan, memastikan bahwa setiap produk sesuai dengan syariat (lin et al., 2024). Tantangan ini menggambarkan bahwa menjalankan bisnis sesuai syariah memerlukan kehati-hatian yang ekstra, terutama di tengah persaingan pasar yang kompleks. Meski sulit, mereka tetap berupaya agar setiap keputusan dalam mengembangkan usaha tetap berada dalam prinsip-prinsip Islam, mencari solusi yang sesuai syariat tanpa mengorbankan kualitas usaha mereka.

3.3 Halal dan Haram

Prinsip halal dan haram menjadi fondasi penting dalam menjalankan usaha kecil bagi pengusaha muslim yang menginginkan keuntungan yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga membawa keberkahan. Prinsip ini menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi profit tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk tetap berada dalam batasan yang diizinkan oleh syariat, yang mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2021). Halal dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti barang yang sesuai syariat, tetapi juga proses distribusi dan pengelolaannya yang harus dilakukan secara jujur (H. Hassan & Harahap, 2019).

Dari wawancara dengan pemilik usaha sembako di Desa Rowoyoso, mereka menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar halal. Mereka hanya menjual produk dari pemasok yang terpercaya dan memastikan setiap produk, terutama yang diolah, memiliki sertifikasi halal. Para pemilik usaha menyatakan bahwa penting bagi mereka untuk menghindari produk yang tidak jelas kehalalannya, seperti yang mengandung bahan baku yang dilarang atau diragukan. Dengan pendekatan ini, toko sembako mereka tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga menjadi contoh penerapan bisnis yang sesuai syariah (lin et al., 2024).

Penerapan prinsip halal memang menghadirkan tantangan bagi para pemilik usaha, terutama karena tidak semua produk lokal memiliki sertifikasi halal. Beberapa produk yang dibuat oleh pemasok lokal terkadang belum jelas kehalalannya, sehingga mereka perlu memeriksa kembali bahan dan proses produksi barang-barang. Ini memerlukan tambahan usaha, tetapi para pemilik usaha yakin bahwa langkah ini adalah bagian penting dari menjaga kepercayaan konsumen (lin et al., 2024). Prinsip halal ini dipahami bukan hanya sebagai persyaratan formal, melainkan sebagai etika bisnis yang dijalankan untuk menjaga keberkahan usaha dan memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen (H. Hassan & Harahap, 2019).

Selain produk, para pemilik juga berusaha menjaga prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Harga yang mereka tetapkan wajar, dan mereka menghindari kenaikan harga berlebihan yang dapat merugikan konsumen, terutama pada barang-barang pokok. Prinsip keadilan yang dipegang oleh para pemilik usaha ini tercermin dari bagaimana mereka berusaha menyeimbangkan antara keuntungan dan kebutuhan konsumen. Mereka menghindari praktik seperti penimbunan barang atau ihtikar, yang dilarang dalam Islam, dengan memastikan stok barang tetap stabil tanpa mengeksploitasi kenaikan harga pasar. Dengan cara ini, mereka menunjukkan komitmen dalam menjalankan usaha yang tidak hanya halal, tetapi juga adil bagi masyarakat (lin et al., 2024).

Para pemilik usaha juga sangat peduli dengan cara mereka mengelola pendapatan. Sebagian keuntungan disisihkan untuk zakat atau infaq sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa prinsip halal tidak hanya berlaku pada

produk yang dijual, tetapi juga pada cara pendapatan dikelola. Dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kepentingan sosial, dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan menjadi contoh bagi usaha lain di desa tersebut ketat (lin et al., 2024).

Melalui penerapan prinsip halal ini, pemilik usaha kecil di Desa Rowoyoso menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam bisnis sehari-hari. Dengan begitu dapat menjaga kehalalan produk dan kejujuran dalam transaksi dan akan mendapatkan keberkahan serta kepercayaan jangka panjang dari masyarakat. Harapan mereka adalah agar usaha ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memberikan nilai moral bagi seluruh masyarakat. Mereka ingin menjadi inspirasi bagi usaha lain di sekitar Desa Rowoyoso, menguatkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan komitmen pada prinsip halal dan menghindari unsur haram, para pemilik usaha sembako berharap agar usaha mereka tetap berada dalam koridor syariah, meski di tengah persaingan pasar yang ketat (lin et al., 2024).

3.4 Penerapan kepemilikan Harta Kekayaan pada Toko Sembako di Desa Rowoyoso

Penerapan prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam pada Toko Sembako dapat dilihat melalui wawancara dengan tiga pemilik toko sembako di Desa Rowoyoso. Dalam konteks ini, fokus utama terletak pada bagaimana para pelaku Toko Sembako menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis sehari-hari mereka, terutama dalam tiga aspek utama: pemilihan pemasok, pengelolaan keuangan, dan pemisahan harta pribadi dengan harta usaha. Ketiga aspek ini merupakan fondasi penting yang mendasari pengoperasian Toko Sembako agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjamin keberlangsungan bisnis mereka di tengah tuntutan pasar yang semakin kompleks.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada para pemilik toko adalah mengenai proses pemilihan pemasok. Hal ini penting mengingat bahwa prinsip ekonomi Islam menuntut setiap produk yang diperjualbelikan harus memenuhi standar halal dan tidak melanggar aturan syariah. Proses seleksi pemasok memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa barang-barang yang dijual di toko tidak hanya memenuhi permintaan konsumen, tetapi juga bebas dari unsur haram (Rahman, 2019). Para pemilik toko perlu memastikan bahwa barang yang mereka terima telah melalui proses yang sesuai dengan standar kehalalan, dari bahan baku hingga metode produksinya. Dalam wawancara, para pemilik toko menyampaikan pendekatan mereka dalam menyeleksi pemasok, menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kehalalan produk untuk menjaga kepercayaan konsumen yang mayoritas muslim (lin et al., 2024).

Selain itu, pengelolaan keuangan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam ekonomi Islam, pencatatan yang jujur dan transparan merupakan keharusan, terutama dalam menghindari riba dan gharar (H. Hassan & Harahap, 2019). Oleh karena itu, pemilik toko sembako dihadapkan pada tantangan bagaimana mereka bisa mengelola transaksi keuangan tanpa melibatkan unsur riba atau ketidakpastian. Melalui wawancara ini, terungkap bahwa beberapa pemilik toko menggunakan sistem pencatatan manual yang sederhana namun berupaya tetap menjaga transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Mereka juga menghindari pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional, yang menunjukkan komitmen mereka untuk tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemilik Toko Sembako juga dihadapkan pada tantangan bagaimana memisahkan antara harta pribadi dan harta usaha. Dalam ekonomi Islam, pemisahan ini merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang sehat dan sesuai syariah (Ahmad, 2019). Penggunaan harta pribadi untuk keperluan bisnis, atau sebaliknya, dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban keuangan. Wawancara ini menggali bagaimana para pelaku Toko Sembako di Desa Rowoyoso membagi dengan jelas kedua jenis harta tersebut, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para pemilik toko sembako yang diwawancarai cenderung memisahkan pencatatan untuk keperluan pribadi dan bisnis, meskipun dalam praktiknya mereka masih menggunakan satu rekening bank untuk mengelola keduanya. Meskipun begitu, kesadaran akan pentingnya pemisahan harta telah menjadi prioritas mereka (lin et al., 2024).

Yang pertama hasil wawancara dengan ibu lin selaku pemilik toko sembako yang diberi nama Toko Sembako Warna-warni di Desa Rowoyoso pada Oktober 2024, menjelaskan secara detail bagaimana pemilik toko memilih pemasok yang dapat dipercaya untuk memastikan produk yang dijual sesuai dengan prinsip syariah. Pemilik toko sangat selektif dalam menerima barang, terutama karena mayoritas konsumennya merupakan masyarakat muslim yang menuntut produk halal. Barang-barang yang dijual di tokonya meliputi bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, telur, serta produk kemasan seperti mi instan dan biskuit. Kehalalan produk, terutama untuk produk kemasan, menjadi perhatian utama. Setiap produk kemasan yang masuk ke tokonya selalu diperiksa sertifikasi halalnya untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan syariat Islam. Pemilik toko menjaga hubungan jangka panjang dengan pemasok-pemasok yang memiliki reputasi baik dan berpengalaman dalam menyediakan barang halal, sehingga dirinya merasa yakin bahwa barang yang dijual tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (lin, 2024).

Dalam hal pencatatan keuangan, pemilik toko ini menggunakan metode manual yang relatif sederhana, tetapi pemilik toko memastikan setiap transaksi yang terjadi tercatat dengan jelas untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam laporan keuangannya. Pemilik toko mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci, mulai dari pembelian barang dari pemasok hingga penjualan barang kepada konsumen. Selain itu, pemilik toko menjalankan usahanya tanpa melibatkan unsur riba dan lebih memilih untuk menggunakan modal pribadi atau mengandalkan keuntungan dari hasil penjualan daripada mengambil pinjaman berbasis bunga dari lembaga keuangan konvensional. Pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha juga diatur dengan ketat; pemilik toko menggunakan dua rekening yang berbeda untuk urusan keluarga dan bisnis, agar tidak ada campur aduk antara kepentingan pribadi dan operasional usaha (lin et al., 2024).



Gambar 1-2 Barang-barang yang dijual Toko Sembako Warna-Warni

Sementara itu, yang kedua hasil wawancara dengan ibu Lilik selaku pemilik toko sembako yang diberi nama Toko Sembako Diana, toko ini menjual barang-barang yang sedikit berbeda, seperti aneka jenis kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau), gula merah, margarin, serta bahan baku seperti tepung beras dan sagu. Selain itu, pemilik toko juga menyediakan produk susu kental manis, garam dapur, berbagai jenis rokok, dan produk kebersihan seperti pasta gigi dan cairan pencuci piring. Pemilik toko ini sangat mengandalkan reputasi pemasok yang telah lama bekerja sama dengannya dan meskipun pemilik toko tidak selalu memeriksa sertifikasi halal secara langsung, pemilik toko percaya bahwa pemasok-pemasoknya menjaga kualitas dan kehalalan barang yang disediakan (Lilik, 2024).

Dalam hal pencatatan keuangan, pemilik toko menggunakan metode manual, tetapi pemilik toko mengakui bahwa pencatatan yang dilakukan tidak selalu detail, meskipun berusaha untuk mencatat transaksi utama dengan baik. Pemilik toko menghindari riba dengan tidak mengambil pinjaman berbasis bunga dan lebih memilih menggunakan modal dari hasil usaha atau dukungan keluarga. Mengenai pemisahan harta pribadi dan harta usaha, pemilik toko ini masih menggunakan satu rekening untuk semua keperluan, namun mencoba memisahkan penggunaan dana di antara keduanya meskipun kadang-kadang sulit untuk sepenuhnya dipisahkan dalam praktik sehari-hari (Lilik, 2024).



Gambar 3-4 Barang-barang yang dijual Toko Sembako Diana

Dan hasil wawancara yang ketiga dilakukan dengan Bapak Pandri, pemilik Toko Sembako Putri Jaya, sebuah toko sembako yang tergolong besar di Desa Rowoyoso. Toko ini menyediakan beragam barang kebutuhan sehari-hari dengan lebih lengkap dibandingkan toko kecil lainnya. Produk yang dijual mencakup berbagai jenis beras, minyak goreng dari beberapa merek, tepung terigu dan tepung maizena, mie instan dalam berbagai rasa dan ukuran, serta aneka jenis gula seperti gula pasir, gula merah, dan gula kelapa. Selain itu, toko ini juga menyediakan produk-produk kemasan seperti susu bubuk, susu kental manis, biskuit kaleng, dan aneka makanan ringan.

Toko Putri Jaya menyediakan beragam kebutuhan rumah tangga dengan stok yang lengkap, seperti sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, deterjen, serta perlengkapan mandi, termasuk sabun, sampo, dan pasta gigi. Selain itu, toko ini juga menyediakan perlengkapan sekolah sederhana, seperti buku tulis, pensil, dan pulpen, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Tidak hanya kebutuhan sehari-hari, Toko Putri Jaya juga menawarkan berbagai produk untuk keperluan bangunan skala kecil, seperti semen putih, semen abu-abu, dan berbagai jenis paku. Untuk kebutuhan elektronik rumah tangga, tersedia berbagai jenis kabel dan colokan listrik. Selain itu, toko ini juga menyediakan beragam jenis minyak,

mulai dari minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi hingga minyak tanah yang sering digunakan untuk membatik. Perlengkapan membatik lainnya, seperti kompor kecil, sumbu, dan canting, juga dapat ditemukan di toko ini.

Menariknya, Toko Putri Jaya sering menjadi tempat penyedia barang dagangan bagi pedagang kecil-kecilan lainnya. Dengan ketersediaan barang yang lengkap dan harga yang bersaing, toko ini menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Hal ini menjadikan Toko Putri Jaya tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga mendukung aktivitas usaha kecil di sekitarnya.

Dalam hal kehalalan barang, Bapak Pandri menjelaskan bahwa ia sangat selektif dalam memilih produk yang dijual. Ia bekerja sama dengan pemasok besar yang telah terjamin reputasinya dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk. Meski tidak semua produk memiliki sertifikasi halal, Bapak Pandri berusaha memastikan bahwa barang yang dijualnya aman dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama untuk barang-barang makanan (Pandri, 2024).

Dari sisi pencatatan keuangan, Toko Sembako Putri Jaya menggunakan sistem pembukuan sederhana dengan metode manual. Meskipun begitu, tetap mencatat setiap transaksi besar secara rinci, terutama untuk pembelian barang dalam jumlah banyak. Dalam hal pengelolaan modal, Bapak Pandri menghindari pinjaman berbasis riba dan lebih memilih menggunakan keuntungan yang diperoleh dari usaha atau dukungan keluarga jika diperlukan tambahan modal (Pandri, 2024).

Menurut Bapak Pandri pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Meski masih menggunakan satu rekening, Bapak Pandri mencoba menjaga pembagian penggunaan dana secara terpisah antara keperluan usaha dan kebutuhan pribadi. Dengan menjaga prinsip ini, ia berharap usahanya tidak hanya berkembang tetapi juga tetap berada dalam jalur yang halal dan sesuai syariat (Pandri, 2024).



Gambar 4-6 Barang-barang yang dijual Toko Sembako Putri Jaya

4. KESIMPULAN

Kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam praktik usaha kecil di Desa Rowoyoso. Prinsip kepemilikan Islam, yang menggarisbawahi bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah milik Allah SWT, tercermin dalam kegiatan usaha para pemilik toko sembako, terutama melalui penerapan prinsip halal, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Para pemilik toko berupaya menjual produk halal dan menjaga harga yang wajar sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, mereka secara rutin menyisihkan sebagian pendapatan

untuk amal dan selalu mengutamakan kejujuran dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dalam aspek keuangan, mereka menghindari praktik riba dan memilih menggunakan modal sendiri untuk operasional usaha, meskipun pemisahan antara harta pribadi dan usaha kadang menjadi tantangan. Penerapan prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam pada usaha kecil di Desa Rowoyoso menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Usaha mereka bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berkah, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2019). *Syariah in Small Enterprises: Challenges and Opportunities*. Islamic Business Research Institute.
- Akbar, A. (2020). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2019). Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding the Ends (Maqasid) and the Means (Wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 89–278.
- Amalia, R., & Nur, M. (2021). Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Terhadap Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(2), 115–130.
- Anwar, M. (2021). *Islamic Business Ethics: Foundations and Applications*. Asy-Syamil Press.
- Gulo, W. (2021). *Metodologi Penelitian*.
- Hafiz, M. (2020). Hak dan Kewajiban dalam Kepemilikan Harta Kekayaan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 44–59.
- Hardani. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. In LP2M UST Jogja (Issue March).
- Hassan, H., & Harahap, S. . (2019). "Halal Products and Islamic Marketing Principles." *Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 75–89.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2023). *Handbook of Islamic Banking*. <https://archive.org/details/handbook-of-islamic-banking>
- lin, B. (2024). *Pemilik Toko Sembako Warna-Warni*.
- lin, B., Lilik, B., & Bapak, P. (2024). *Pemilik Toko Sembako Warna-Warni, Pemilik Toko Sembako Diana, Pemilik Toko Sembako Putri Jaya*.
- Indriyanri, L. (2020). Analisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil (studi pada usaha kecil di semarang barat). *Jurnal STIE Semarang*, 5(1), 54–70.
- K. P, M. (2019). *Metodologi Penelitian*.
- Lestari, A. (2022). Kewajiban Sosial dalam Pengelolaan Harta Kekayaan: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(3), 77–90.
- Lilik, B. (2024). *Pemilik Toko Sembako Diana*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nurmala, K. D., Penggunaan, P., Networking, S., Facebook, M., Pengembangan, T., & Moral, N. (2019). *Prosedur Penelitian*. 2002.
- Pandri, B. (2024). *Pemilik Toko Sembako Putri Jaya*.
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *IRTIFAQ*, 7(2), 40–124.
- Rahman, M. (2019). "The Role of Halal Certification in Consumer Trust." *Halal Studies Quarterly*, 7(1), 15–30.

- Rizal, M. (2023). Kepemilikan Harta Kekayaan dan Etika Bisnis dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Kewirausahaan*, 16(1), 99–112.
- S, A. (2019). METODE PENELITIAN. *Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers*, 24(1), 89–99.
- Sari, P. . (2018).). ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PASAR MODERN DAN DAMPAKNYA TERHADAP WARUNG KELONTONG DI KOTA BENGKULU. *In New England Journal of Medicine*, 372(2). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articder.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Setiawan, a. (2022). Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 13(2), 55–68.
- Suharsimmi, A. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi*. In Rake Sarasin.
- Umar, H. (2020). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4744>